



**PENETAPAN**

**Nomor 493/Pdt.P/2024/PA.Lmj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**SRI WULAN BINTI NGABEI SUJONO**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Gatot Subroto 128 RT05, RW01 Desa Dawuhan Lor Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan pihak terkait dengan permohonan tersebut serta bukti dan saksi-saksinya dimuka persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Juli 2024 yang terdaftar dalam Register Perkara Permohonan di Pengadilan Agama Lumajang dengan Nomor Perkara 493/Pdt.P/2024/PA.Lmj mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : Anisa Putri binti Agus Sukamto

Umur : 17 tahun 11 bulan

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Tempat kediaman di : Jalan Gatot Subroto 128 RT05, RW01 Desa Dawuhan Lor Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang,

dengan calon suaminya :

Nama : Heri Adi Saputra bin Arsain

Hal. 1 dari 12 hal. Salinan Penetapan No. 493/Pdt.P/2022/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 18 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Tempat kediaman di : Dusun Dringu RT.24 RW.06 Desa Kedawung,  
Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat  
Nikah Kecamatan Padang;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan Anak Pemohon sedang hamil 4 bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair

Hal. 2 dari 12 hal. Salinan Penetapan No. 493/Pdt.P/2022/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Anisa Putri binti Agus Sukanto dengan calon Suaminya bernama Heri Adi Saputra bin Arsain;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
Subsida

Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari Kamis dan tanggal 25 Juli 2024 persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Anak Pemohon, calon suami Anak Pemohon beserta orangtuanya hadir dalam persidangan;

Bahwa Hakim telah menjelaskan bahwa Hakim dan Panitera Pengganti dalam pemeriksaan perkara ini tidak memakai atribut persidangan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019;

Bahwa Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon dan Anak Pemohon, calon suami Anak Pemohon beserta orangtuanya sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang adanya resiko banyak terjadinya kegagalan dalam rumah tangga karena pernikahan dibawah umur, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, terhentinya Pendidikan anak dan keberlanjutan untuk menempuh pendidikan wajib belajar 12 tahun atau jenjang Pendidikan yang lebih tinggi, belum siapnya organ reproduksi anak, serta dampak sosial, ekonomi, dan psikologis anak, dengan maksud agar mereka mengurungkan niatnya dan menunda rencana pernikahan anaknya tersebut hingga anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi Pemohon menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya karena Pemohon khawatir dengan hubungan Anak Pemohon dengan calonnya sudah sedemikian erat dan tidak bisa dipisahkan lagi dan sekarang Anak Pemohon telah hamil 4 bulan sehingga khawatir menimbulkan mudharat apabila tidak segera dinikahkan;

Bahwa perkara ini dimulai diperiksa dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 12 hal. Salinan Penetapan No. 493/Pdt.P/2022/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang telah didengar keterangan anak Pemohon nama: **Anisa Putri binti Agus Sukamto** yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon telah siap menjadi istri / ibu rumah tangga, mencintai calon suaminya, tidak ada paksaan menikah, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan;

Bahwa selain anak Pemohon telah hadir pula dalam sidang calon suami anak Pemohon nama: **Heri Adi Saputra bin Arsain** yang pada pokoknya menerangkan bahwa calon suami anak Pemohon telah siap menjadi seorang suami / Kepala rumah tangga, mencintai calon istrinya (anak Pemohon), tidak ada paksaan menikah, telah bekerja sebagai buruh harian dengan penghasilan kurang lebih setiap bulan sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan;

Bahwa pada sidang telah didengar pula keterangan orang tua calon suami anak Pemohon nama: **Arsain bin Madrai**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Dringu RT.24 RW.06 Desa Kedawung, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang, yang pada pokoknya menerangkan anak Pemohon dan calon suaminya telah siap berumah tangga, keduanya telah saling mencintai, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, tidak ada unsur paksaan dan sebagai orang tua sanggup membina rumah tangga anak dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3508154507620001 tanggal 11 Oktober 2024 atas nama Sri Wulan bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);

Hal. 4 dari 12 hal. Salinan Penetapan No. 493/Pdt.P/2022/PA.Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3508155008060004 tanggal 15 Juli 2024 atas nama Anisa Putri bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3508141009060003 tanggal 7 Desember 2023 atas nama Heri Adi Saputra bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.2/34/427.95.04/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedawung, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang (P.4)
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 3508141507240006 tanggal 15 Juli 2024 atas nama kepala keluarga Anisa Putri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-05 Dd/06 3077057 atas nama Anisa Putri, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (P.6);
7. Asli Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Nomor : 400.7.22.1/2134/427.52.21/2024 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Padang Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor: B.67/Kua.13.05.19/PW.01/VII/2024, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang, bermeterai cukup (P.8);

**B. Bukti Saksi**

1. **M. Sodik bin Samat**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan P3N, tempat kediaman di Dusun Dringu RT23 RW05, Desa Kedawung, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang, di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebab saksi adalah tetangga Termohon;

Hal. 5 dari 12 hal. Salinan Penetapan No. 493/Pdt.P/2022/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sebab masih berumur 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa pernikahan tersebut ingin segera dilangsungkan karena hubungan anak Pemohon sudah sedemikian eratnya, bahkan saat ini Anak Pemohon telah hamil 4 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi seorang istri/ Ibu rumah tangga dan calon suami anak Pemohon sudah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan kurang lebih setiap hari sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkannya perkawinan serta tidak ada paksaan menikah dari siapapun;

2. **Nanang Kurniawan bin Arsain**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Dringu RT24 RW06, Desa Kedawung, Kecamatan Padang, Kabuoaten Lumajang, di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebab saksi adalah saudara kandung calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sebab masih berumur 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa pernikahan tersebut ingin segera dilangsungkan karena hubungan anak Pemohon sudah sedemikian eratnya, bahkan saat ini Anak Pemohon telah hamil 4 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi seorang istri/ Ibu rumah tangga dan calon suami anak Pemohon sudah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah

Hal. 6 dari 12 hal. Salinan Penetapan No. 493/Pdt.P/2022/PA.Lmj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai buruh harian dengan penghasilan kurang lebih setiap hari sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkannya perkawinan serta tidak ada paksaan menikah dari siapapun;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Lumajang dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam ruang sidang dan tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya Huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain dispensasi kawin, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon, tentang resiko

*Hal. 7 dari 12 hal. Salinan Penetapan No. 493/Pdt.P/2022/PA.Lmj*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan di bawah umur akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendirian semula;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Anisa Putri binti Agus Sukamto dengan seorang laki-laki bernama Heri Adi Saputra bin Arsain, namun ditolak oleh Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang, karena usia anak Pemohon masih berumur 17 tahun 11 bulan tahun, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, di persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami anak Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah siap melangsungkan perkawinan baik secara fisik maupun psikis dan tidak ada unsur paksaan serta adanya komitmen orang tua untuk membina rumah tangga anak dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis **P-1 sampai dengan P-8** yang berupa fotokopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan Surat Asli, yang semuanya telah bermeterai cukup sehingga bukti-bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan saling bersesuaian sehingga sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa anak Pemohon bernama Anisa Putri binti Agus Sukamto, berumur 17 tahun 11 bulan tahun, akan melangsungkan perkawinan

Hal. 8 dari 12 hal. Salinan Penetapan No. 493/Pdt.P/2022/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang laki-laki bernama Heri Adi Saputra bin Arsain, berumur 18 tahun tahun;

- bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang dengan alasan karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- bahwa Pemohon bermaksud tetap melangsungkan perkawinan tersebut karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat dan telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu bahkan anak Pemohon sekarang sedang hamil 4 bulan;
- bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya telah mendapat pelayanan kesehatan yang meliputi konseling dan pemeriksaan kesehatan dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas tahun), namun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah batas minimal usia perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami maupun bagi calon istri, namun pengecualian dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang fakta-fakta di persidangan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Hal. 9 dari 12 hal. Salinan Penetapan No. 493/Pdt.P/2022/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, kendati anak Pemohon masih berumur 17 tahun 11 bulan sehingga belum memenuhi batas minimal usia perkawinan, namun Pemohon tetap berkehendak memperoleh dispensasi kawin karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat dan sudah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu bahkan anak Pemohon saat ini sedang hamil 4 bulan;

Menimbang, bahwa fakta keadaan anak Pemohon dan hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya yang demikian apabila dibiarkan dengan alasan belum memenuhi batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif atau kemudharatan yang lebih besar, oleh sebab itu dalam menimbang perkara *in casu* Majelis Hakim menggunakan argumentasi *a contrario* terhadap rumusan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, namun dalam perkara *in casu* Majelis Hakim berpendapat bahwa menghindari kemudharatan yang lebih besar harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara ini patut dikemukakan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 32:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui;

Berkaitan dengan fakta keadaan hubungan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut patut pula dikemukakan maksud kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi :

**دَرْأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

Hal. 10 dari 12 hal. Salinan Penetapan No. 493/Pdt.P/2022/PA.Lmj



Artinya: *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan kawin sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan yang akan dilangsungkan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan kawin menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon terdapat cukup alasan, oleh sebab itu permohonan *a quo* patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Anisa Putri binti Agus Sukanto dengan calon suaminya yang bernama Heri Adi Saputra bin Arsain;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomer 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan hukum yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Anisa Putri binti Agus Sukanto dengan calon suaminya bernama Heri Adi Saputra bin Arsain;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp810.000,00 (Delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada Hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriyah oleh

*Hal. 11 dari 12 hal. Salinan Penetapan No. 493/Pdt.P/2022/PA.Lmj*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Drs. H. Masykur Rosih sebagai Hakim Tunggal, dan dibantu oleh Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ttd.

**Drs. H. Masykur Rosih**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H**

Perincian biaya :

- Biaya PNBK : Rp50.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp550.000,00
- Sumpah : Rp100.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp810.000,00

(Delapan ratus sepuluh puluh ribu rupiah).

Salinan ini sesuai aslinya, diberikan kepada Pemohon tanggal .....  
Atas Permohonan Pemohon tanggal .....  
Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal .....  
Panitera Pengadilan Agama Lumajang.....

**H. Khadimul Huda, S.H., M.H.**

Hal. 12 dari 12 hal. Salinan Penetapan No. 493/Pdt.P/2022/PA.Lmj